

Isbat Marriage Resolution in Indonesia: A *Maslahah* Approach

Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan *Maslahah*

Sudirman*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, Indonesia
sudirmaniainsorong@gmail.com

Iskandar

Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, Indonesia
sudirmaniainsorong@gmail.com

DOI: 10.24260/jil.v1i1.16

Received: 27 Januari 2020

Revised: 26 Februari 2020

Approved: 26 Februari 2020

* *Corresponding Author*

Abstract: The problems related to *isbat* of marriages (*isbat nikah*) are still arising because marriage without registration is still being done. The weak of regulation and suboptimal efforts to regulate marriages that were not registered after 1974 added to the *Isbat* of a marriage behavior problem. The focus of this research is *Isbat* of marriage in a review *masalah*. This research uses qualitative descriptive methods. The results showed that *Isbat* of marriage is examined in terms of *masalah* will place it in terms of *masalah hajjiyyah*. This is supported in terms of the level of benefit. A marriage will not be able to find perfect happiness if the fulfillment of the *hajjiyyah* in the marriage is not fulfilled. Moreover, the *Isbat* of marriage is a way to fulfill administrative requirements in re-registering marriages that have been made. In addition to the position of the issue, there must also be more concrete regulations that regulate certain matters related to marriage issues so that administrative order in marriage is created.

Keyword: *Isbat* Marriage, *Maslahah Hajjiyyah*, Marriage Resolution, Indonesia.

Abstrak: Masih terus munculnya permasalahan terkait *isbat nikah* disebabkan karena kerang menikah tanpa pencatatan masih terus terbuka. Regulasi yang lemah serta kurang optimalnya upaya penertiban pernikahan yang tidak tercatat setelah tahun 1974 menambah permasalahan terhadap perilaku *isbat nikah*. Fokus penelitian ini adalah *isbat nikah* dalam tinjauan *masalah*. Dengan menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *isbat nikah* jika dikaji dari segi *masalah*, maka akan menempatkan *isbat nikah* pada segi *masalah hajjiyyah*. Hal ini didukung dari segi tingkatan kemaslahatannya. Suatu pernikahan tidak bisa menemukan kebahagiaan yang sempurna, jika pemenuhan *hajjiyyah* dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi. Terlebih lagi, *isbat nikah* merupakan suatu cara untuk pemenuhan administrasi dalam meregistrasi ulang pernikahan yang pernah dilakukan. Selain posisi *masalah*

tersebut, juga harus ada regulasi yang lebih konkrit mengatur secara pasti terkait isbat nikah sehingga tercipta ketertiban administrasi dalam perkawinan.

Keyword: Isbat Nikah, *Maslahah Hajjiyyah*, Resolusi Nikah, Indonesia.

A. Pendahuluan

Hukum materil dalam perkawinan di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sekaligus menjadi dasar pijakan hukum pada lingkungan peradilan Agama. Selain dari regulasi tersebut, juga terdapat rujukan aturan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dapat terlihat dalam kasus isbat nikah. Salah satu pasal yang menyinggung permasalahan isbat nikah terdapat pada Pasal 7 3d yang menjelaskan bahwa proses isbat nikah ditujukan ke penagadilan agama jika terdapat perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974.

Tujuan agama Islam dalam memberlakukan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum, berorientasi kepada maslahat dan menjauh dari kemafsadatan, sehingga maslahat menjauhkan kepada hal-hal yang merugikan dan menuju pada kemanfaatan. Artinya, bertujuan membimbing manusia kepada kebenaran, keadilan, dan kebijakan serta meluruskan perjalanan manusia pada kebahagiaan. Apabila ada masalah, maka perkara atau permohonan termasuk masuk di Pengadilan Agama. Kompetensi pada Pengadilan Agama tergolong perdilan yang khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang mengkhuis pada permasalahan dalam Islam seperti dalam kasus isbat nikah.¹

Perkara-perkara yang dimaksud dalam kompetensinya seperti yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dirumuskan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat beberapa hal menjadi kewenagannya diantaranya (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan *sadaqah*. Setelah Undang-Undang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang

¹ Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam," *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 43–71.

Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan² Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama bertambah menjadi meliputi bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infak, (h) *sadaqah* dan (i) ekonomi syari'ah.³

Hukum acara, dalam buku Pedoman Teknis Administrasi PA 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.⁴ Atas dasar legitimasi isbat nikah oleh Pengadilan Agama itu, selanjutnya oleh pemohon akan digunakan atau dijadikan dasar untuk dapat dimohonkan penerbitan buku nikah dan diregistrasi dalam pencatatan perkawinan.⁵ Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun faktanya, justru banyak yang bermohon isbat nikah setelah tahun 1974 atau setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶ Justeru pernikahan tahun berjalanpun masih saja belum mendaftarkan pernikahannya karena menganggap mudah dan memilih jalan untuk diisbatkan. Dengan adanya benturan pada pengadministrasian persyaratan lainnya seperti pada pembuatan akte kelahiran dan dokumen lainnya, sehingga barulah berinisiatif untuk mengisbatkan pernikahannya.⁷

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³ Khamim dan M. Lutfi Hakim, "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syari'ah (Studi Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah)," *Eksos* 9, no. 3 (2013): 187.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ M. Khusnul Yakin, "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama," *Revista Boliviana de Derecho* 30, no. 2 (2015): 254.

Kendala utama bagi Pengadilan Agama untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal melakukan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak teregistrasi dalam pencatatan perkawinan sehingga tidak adanya payung hukum yang kuat. Pasal 49 ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam.⁸ Pada pasal tersebut terdapat batasan perkawinan yang dapat diisbatkan yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dengan pembatasan tersebut, maka PA belum mempunyai payung hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal melakukan isbat nikah. Sedangkan, animo masyarakat untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama terus meningkat seiring dengan adanya persyaratan administrasi dari sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkan foto kopi Akta Kelahiran. Salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Akta Nikah adalah Buku Nikah orang tua yang bersangkutan.

Sejauh ini, Hakim Pengadilan Agama hanya melakukan ijtihad untuk menangani permasalahan isbat yang terkait dengan perkawinan dan perceraian. Sehingga, jika ada perkara isbat maka hakim tidak menolak permasalahan tersebut berdalih bahwa isbat adalah bagian dari perkawinan.⁹ Meskipun permohonan isbat dilakukan bagi perkawinan setelah tahun 1974 atau berlakunya undang-undang perkawinan masih saja tetap diproses. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Namun, sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan asas kepastian hukum maka hukum tentang isbat nikah seharusnya dibuat agar kemaslahatan dalam isbat dapat tercapai. Karena di sisi lain, isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk memenuhi administrasi dan hak-hak yang timbul dalam pengadministrasian tersebut.

Sejauh ini, perkawinan yang belum teregistrasi dianggap selesai permasalahannya karena dianggap telah memiliki jalan keluar melalui isbat nikah. Padahal di sisi lain justru, isbat nikah melahirkan problema baru sejak adanya pembatasan isbat yang hanya sebelum tahun 1974. Namun, dengan ijtihad bahwa

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹ Tioma R Hariandja, "Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember," *Jurnal Rechtsens* 5 (2016): 82-98.

boleh diisbatkan asalkan pernikahan tersebut sah menambah polemik, seakan-akan melegitimasi bahwa boleh menikah meskipun tidak disaksikan oleh pencatatan perkawinan. Sehingga, harapan yang justeru lahir dari setiap perkawinan yang belum dicatatkan bisa diisbatkan kemudian. Sehingga, sampai kapanpun tidak akan ada ujung penyelesaian dari perkara pencatatan perkawinan dan isbath nikah ini. Tulisan ini akan memberikan solusi untuk permasalahan penutupan kerang pelaksanaan pernikahan tanpa pencatatan yang juga pada akhirnya memberhentikan proses isbath nikah.

Ada beberapa buku dan hasil penelitian terkait pembahasan tentang isbat nikah di Bima perspektif *masalah* yang telah ditelaah oleh para cendekiawan ditinjau dari sudut pandang berbeda sesuai disiplin ilmu masing-masing, antara lain: Pertama ialah tulisan Tioma R. Hariandja dan Supianto yang berjudul, *Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*. Tulisan tersebut banyak memberikan pemaparan tentang efektifitas pelaksanaan isbat nikah, sehingga sangat relevan dengan tulisan ini. Namun, dalam pemaparan jurnal tersebut belum mengkaji secara mendalam tentang kepastian hukum yang bersumber dari KHI, sehingga tulisan ini ingin mengungkap kedudukan KHI dalam hierarki Perundang-Undangan yang di dalamnya tidak termasuk KHI.

Kedua ialah tulisan Syamsul Alam Usman yang berjudul, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sulawesi Selatan) tahun 2015*.¹⁰ Dalam tulisannya tersebut menggambarkan pencatatan pernikahan di Sulawesi Selatan. Adapun persamaannya dengan kajian tulisan ini terletak pada adanya pernikahan yang multi tafsir mengenai pernikahan yang sah. Baik yang tercatat dalam pegawai pencatatan perkawinan maupun yang menikah di bawah tangan. Sehingga relevansi dalam tulisan ini adalah terletak pada aspek yuridis kajiannya. Dari kesemua penelitian terdahulu di atas tidak ada yang sama persis dalam kajian tulisan ini, karena pada tulisan ini lebih merekomendasikan isbat nikah yang maslahat untuk kedepannya.

¹⁰ Hariandja, "Efektivitas Pelaksanaan.....": 85.

B. Subtansi Hukum dalam Praktek Isbat Nikah Perpektif Masalah

Maslahah adalah tujuan yang ingin dicapai dari sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh Syari'.¹¹ *Maslahah hajjiyyat* adalah kemaslahatan yang tidak pada dataran *dharuri*, tetapi memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.¹² Ketika memposisikan isbat nikah pada *maslahah hajjiyyat*, maka pertimbangan utama dalam kajian ini adalah, memposisikan isbat nikah pada kepentingan memenuhi kebutuhan *hajjiyyat* atas pertimbangan bahwa, suatu pernikahan tidak akan mencapai titik kebahagiaan atau tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, yaitu: *sakinah, mawaddah, warahmah*, ketika prosesi pernikahannya tidak mendapat legalitas dari negara atau tidak tercatatkan, sehingga pada posisi ini pencatatan atau mengisbatkan pernikahan, Untuk mendapatkan pengakuan administrasi terhadap negara menempati posisi yang *hajjiyyat*.¹³

Hal ini juga dapat dilihat bahwa dalam prinsip masalah *hajjiyyat* mengenal salah satu hal yang harus dipertahankan, yaitu: keturunan sehingga tidak mungkin dapat dibuktikan secara administratif. Keturunan berupa anak yang dilahirkan oleh dua pasangan pengantin tanpa adanya pencatatan perkawinan, karena saat meregistrasi untuk lahirnya akta anak diperlukan buku nikah, sedangkan pernikahan yang tidak disertai dengan buku nikah di sinilah sangat dibutuhkannya isbat nikah bagi yang belum memiliki buku nikah tersebut.

Dengan terlaksananya isbat nikah, maka dapat dipastikan bahwa kebutuhan *hajjiyyat* dalam suatu perkawinan dapat tercapai. Karena adanya kepastian hukum untuk mendapatkan administrasi dan legal pernikahan tercapai. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang harus dipahami secara kolektif atau satu kesatuan. Sebab, perkawinan yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undang tidak memiliki kekuatan hukum.

Isbat nikah jika dikaji kaitannya dengan *maslahah hajjiyyah*, maka pertama-tama harus mengembalikan pada posisi kajian khusus dalam masalah ini, yaitu:

¹¹ Muhammad Syaifullah, "Pendekatan Sistem terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 222.

¹² Hadi Peristiwa dan Abdul Hadi, "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): 64.

¹³ Hasyim Aidid Sudirman dan Sabri Samin, "Maslahah Perspective towards Uang Panaik (Bride Price) In Bugis Makassar Community," *al-Syir'ah* 17, no. 2 (2019): 164-79.

masalah hajjiah adalah masalah yang diprioritaskan di dalamnya untuk mendukung terpenuhinya *masalah dharuriyah*, sehingga pada masalah ini menjadi penopang agar *masalah dharuriyah* dapat terjamin keberadaannya. Jika dikaitkan dengan kajian terhadap eksistensi isbat nikah, maka pertimbangan utamanya adalah isbat nikah merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah, atau buku nikah. Artinya, jika pada konsep *masalah hajjiah* dianalisis masuk kepada untuk menjaga keturunan, maka pada konsep *hajjiah* ini lebih melihat kepada hak dan kewajiban yang lahir dari suatu pernikahan atau terjaganya suatu tujuan pernikahan dari dampak kewajiban dan hak yang lahir terhadap pernikahan.

Dalam hal ini dapat diberikan suatu analisis kepada suatu pernikahan semisal pentingnya legalitas terhadap suatu perkawinan karena pembuktian dari pernikahan adalah tercatat di KUA dan memiliki akta nikah, sehingga di kemudian hari jika terdapat perselisihan di antaranya yang menimbulkan seperti adanya perceraian, maka memudahkan suami dan istri untuk menyelesaikan perkaranya dan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya di depan pengadilan. Begitu pula sebaliknya, lebih mudah untuk mengklaim dan membuktikan apa yang menjadi hak-hak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹⁴

Pada masalah *tahsiniah* khususnya jika dikaitkan dengan pembahasan isbat nikah, maka isbat nikah bukanlah sekedar sebagai pelengkap, dalam hal ini tingkatan untuk *tahsin* terhadap isbat nikah dianggap bukan pada tingkatanya merupakan hal yang sangat penting, sehingga tidak dianggap sebagai pelengkap saja. Seandainya isbat nikah hanya dianggap sebagai pelengkap saja atau bumbu-bumbu saja untuk melengkapi *hajjiah* dengan *masalah dharuriyah*, maka pada pembahasannya, mungkin isbat nikah tidak perlu untuk dilaksanakan atau diregistrasi. Suatu pernikahan yang tidak memiliki akta nikah tidak usah dilakukan isbat nikah. Oleh karena itu, adanya perhatian khusus tentang pentingnya

¹⁴ Yakin, "Ratio Decidendi: 38.

pencatatan perkawinan, maka diposisikan isbat nikah ini masuk dalam kategori sebagai *hajjiyyat*.¹⁵

C. Isbat Nikah Perspektif Hakim Pengadilan Agama

Wawancara dengan penegak hukum, Hakim Pengadilan Agama Bima, bahwa isbat nikah merupakan penetapan isbat nikah yang merupakan kewenangan PA bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan.¹⁶ Pernyataan di atas dipertegas oleh pendapat Akademisi IAI (Institut Agama Islam) Muhammadiyah Bima yang menyatakan bahwa permohonan yang dilakukan dan ditujukan kepada pengadilan agama merupakan permohonan untuk mengesahkan secara administrasi.¹⁷ Hal ini sesuai dengan pernyataan Iskandar Ritonga dalam buku, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Pengadilan Agama*.¹⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tidak keliru pernyataan masyarakat awam di Bima menyatakan isbat nikah adalah *lao kasaha nika*, yang berarti pergi mengesahkan nikah yang telah terjadi untuk mendapatkan buku nikah.¹⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bima yang menjelaskan bahwa pada dasarnya untuk melakukan isbat nikah di Bima adalah perkawinan yang sesuai prosedural atau menurut syariat dan telah sejalan dengan undang undang. Namun, kekurangannya pernikahan tersebut belum tercatat.²⁰

Hasil pengamatan peneliti bahwa perkawinan yang diisbatkan di PA Bima adalah perkawinan yang sah secara syariat atau ajaran Islam. Namun, pada saat prosesi perkawinan berlangsung tidak disaksikan oleh pegawai pencatat perkawinan sehingga tidak teregistrasi.²¹ Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan akademisi Dosen STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Kota Bima, Ridwan, yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dilakukan di Kota Bima

¹⁵ Ramdani Wahyu Sururie, "Isbat Nikah Terpadu sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 113, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Muhidin, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 12 Juni 2018.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ruslan, Dosen Syariah IAIM Bima, pada 20 Juli 2018.

¹⁸ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Pengadilan Agama* (Jakarta: Depag RI, 2003), 237.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Nursehan, masyarakat Bima, pada 20 Juli 2018.

²⁰ Hasil wawancara dengan Isna Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 12 Juni 2018.

²¹ Hasil observasi pada 19 April 2018.

adalah mengesahkan perkawinan yang sah dan telah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Syariat Islam tapi belum tercatat oleh pegawai pencatat nikah.²²

Jika berdasarkan syariat bahwa dalam Alquran tidak ada nash langsung yang berkaitan dengan masalah isbat nikah atau pencatatan nikah. Hal ini diqiyaskan dengan masalah jual beli yang mana setiap transaksi harus dicatat. Berkaitan dengan isbat nikah ini, peneliti melihat dan menitikberatkan dari segi masalah yang mana ketika pasangan suami istri tidak dicatat dalam perkawinan yang mereka lakukan masa lalu, melalui isbat nikah maka akan sangat banyak membawa kerugian bagi mereka dan anak-anak yang dilahirkan.²³

Hal ini ditegaskan oleh hakim Pengadilan Agama Bima yang menyatakan bahwa pencatatan nikah merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, baik untuk suami istri maupun untuk anak-anak, walaupun dalam aspek syariat tidak ada penjelasan langsung tentang anjuran bahwa pernikahan harus dicatat, maka itulah adanya Isbat Nikah.²⁴ Isbat nikah merupakan program yang sangat membantu masyarakat bima untuk mendapat buku nikah, sehingga bisa mendapatkan hak-hak untuk kepengurusan (pendaftaran haji, akte kelahiran, kartu keluarga dan bantuan-bantuan pemerintah).²⁵ Wawancara dengan pemerintah desa yang mengungkapkan bahwa memang banyak hal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan akte nikah. Misalnya ialah keperluan bantuan pemerintah, pendaftaran sekolah anak, bantuan kesehatan dan lain-lain), maka isbat nikah sangat berguna walaupun ketentuannya tidak ada payung hukum.²⁶

Hasil pengamatan peneliti bahwa isbat nikah yang terjadi di Bima. Hakim meramu *ratio legis*, maksudnya ialah hakim berijtihad untuk mencari dasar hukum yang memberikan peluang terhadap PA untuk menerima dan menyelesaikan perkara tentang isbat terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974. Isbat nikah yang dilakukan adalah penetapan bukan pengesahan perkawinan

²² Hasil wawancara dengan Ridwan, Dosen STIH Bima, pada 12 September 2018.

²³ Hasil wawancara dengan Isna Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 12 Juni 2018.

²⁴ Hasil wawancara dengan Isna Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 12 Juni 2018.

²⁵ Hasil wawancara dengan Jafar, Tokoh Masyarakat Kota Bima, pada 12 September 2018.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bukhari, Lurah Dara, pada 14 September 2018.

karena hanya perkawinan yang sah yang terpenuhi rukunnya yang dapat diisbatkan, sehingga isbat nikah lebih kepada penetapan administrative terhadap suatu pernikahan.²⁷

Pendapat di atas sesuai dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa, fungsi dan kedudukan pencatatan adalah hanya untuk pemenuhan kebutuhan administratif.maka pernikahan yang yang telah dilakukan hanya perlu diupayakan untuk meregistrasi dalam sebuah pencatatan perkawinan. Lebih lanjut Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa Aturan isbat nikah hanya berdasar pada Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6.

D. Isbat Nikah Perspektif Tokoh Agama

Hasil wawancara dengan para tokoh agama bahwa setiap penggunaan kewenangan Hakim bahwa isbat nikah yang dilakukan bertujuan untuk menemukan hukum dalam mengisi kekosongan hukum agar terdapat kepastian hukum dalam suatu perkara. Menurut pegawai KUA Rasanae Barat bahwa dalam implementasi Isbat nikah, hakim dapat melakukan kewenangannya berdasarkan pertimbangan masalah.²⁸

Hakim Pengadilan Agama Bima menjelaskan latar belakang pentingnya hakim menemukan suatu hukum yang mungkin belum terdapat hukum terhadapnya dalah karena adanya larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi yurisprudensi.²⁹ Hal ini ditegaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Faisal Hasanuddin bahwa Hakim harus mampu berijtihad dengan menemukan sebuah pertimbangan hukum dalam sebuah perkara isbat Nikah. Ini tentu dengan melihat alasan-alasan mendasar

²⁷ Hasil observasi pada 19 April 2018.

²⁸ Hasil wawancara dengan Asgar, Pegawai KUA RasanaE Barat, pada 13 juli 2018.

²⁹ Hasil wawancara dengan Isna Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 12 Juni 2018.

dalam memberikan sebuah penetapan, sehingga tidak menyalahi undang-undang yang berlaku.³⁰

Ridwan menegaskan karena posisi isbat ini adalah masuk dalam diskresi hukum, maka hakim dapat memberikan argumentasi dan tetapan apakah suatu permohonan isbat dapat diterima atau ditolak, semua tergantung dari temuan hakim yang berupaya untuk mengadili perkara isbat tersebut.³¹ Menurut Hakim PA Bima, hukum isbat nikah dapat dilihat pada Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka 22 penjelasan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 KHI serta KMA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6. Kedua undang-undang dan KMA ini hanya memberikan peluang pada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan dengan memeriksa dan menetapkan permohonan isbat nikah untuk memberi keadilan.³²

Walaupun demikian, berdasarkan pada kenyataan sehari-hari pintu yang diberikan oleh KHI lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Islam karena terbukti banyak perkawinan yang dilakukan sesudah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dicatat, bukan karena kelalaian para calon mempelai, tetapi karena kondisi dan situasi yang tidak mengizinkan, atau karena alasan-alasan lain yang rasional. Kaitan dengan hal ini, Hakim Pengadilan Agama Bima, Isna Wahyudi menegaskan bahwa tidak dapat dicatatkannya sebuah peristiwa perkawinan selain hal kondisi ada juga faktor-faktor lain seperti kelalaian pejabat pencatatan nikah, jauhnya jarak tempat tinggal para pihak untuk mendapatkan pelayanan, atau karena kemiskinan.³³

Permasalahan isbat nikah sering muncul diakibatkan dengan aturan hukum yang tidak tegas sehingga lahir kebebasan dalam menginterpretasi aturan yang berlaku. Semisal dalam memahami Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1

³⁰ Hasil wawancara dengan Faisal Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 23 Agustus 2018.

³¹ Hasil wawancara dengan Ridwan, Dosen STIH Bima, pada 12 September 2018.

³² Hasil wawancara dengan Muhidin, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 12 Juni 2018.

³³ Hasil wawancara dengan Isna Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 12 Juni 2018.

tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penafsiran yang mengakibatkan adanya pernikahan yang harus diisbat atau yang menikah hanya berdasar pada Pasal 1, karena memahami pernikahan hanya sampai tingkatan yang sah saja dari segi agama. Jika dilanjutkan dalam Pasal 2 bahwa pernikahan harus dicatatkan, maka sering diartikan sebagai hanya tambahan kebutuhan administrasi semata.

Logikanya, Pasal 2 tersebut dibuat dalam pemahaman yang terpisah ataukah justru hanya memisahkan diakibatkan kepentingan hukum antara agama dan negara. Penulis lebih condong memahami bahwa pemahaman yang harus lahir dalam Pasal 2 adalah harus pemahaman yang kolektif tanpa harus memisahkan antara ayat 1 dan ayat 2 dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya bahwa Pasal 2 ayat 2 menjelaskan perkawinan harus dicatatkan, dalam artian perkawinan yang sesuai ayat satu yaitu sah menurut agama sehingga harus dicatatkan.

Argumentasi selanjutnya menguatkan pemahaman kolektif tersebut adalah mengembalikan tujuan pernikahan dilakukan. Sedangkan tujuan pernikahan adalah terdapat dalam Pasal 1 yaitu adanya redaksi suatu ikatan yang sangat kuat. Penulis lebih cenderung menguatkan bahwa jika pernikahan tidak tercatatkan maka pernikahan tersebut sangat rapuh karena secara legal administrative untuk mempertanggung jawabkan setiap hal yang terjadi dalam pernikahan yang tidak dicatat akan susah terpenuhi. Semisal, ketika bercerai tidak diakuinya pernikahan tersebut sehingga tidak ada harta gono gini yang akan dibagi. Begitu juga jika salah satunya meninggal dunia maka diantaranya tidak ada hak mewarisi. Terlebih lagi kepada hak dan identitas anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

Seharusnya ada aturan yang lebih tajam tegas untuk menertibkan terkait permasalahan dalam isbat nikah. Agar tidak terjadi isbat nikah sesuai amanat undang-undang nomor 7 tahun 1989 Pasal 49 tentang kewenangan peradilan agama. Dalam aturan ini yang boleh diisbatkan adalah pernikahan sebelum lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan setelah tahun 1974 tidak boleh diisbatkan lagi. Karena dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terdapat aturan dalam Pasal 2 ayat 2 bahwa pernikahan harus dicatatkan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dapat dibuktikan dalam suatu bukti akta nikah atau buku nikah. Meskipun dalam Pasal 7 ayat 2 memberikan peluang untuk dilakukannya isbat namun isbat tersebut harus dipertegas dengan tidak boleh melanggar Pasal 7 ayat 3 dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakim sangat keliru jika memahami Pasal 7 ini dengan terpisah dari Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya. Karena Pasal 7 ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan maksud dan ruh tujuan hukumnya.

E. Resolusi terhadap Problematika Isbat Nikah

Jika melihat carut marut persepsi dari pelaksanaan dan dasar hukum isbat nikah, maka sangat diperlukan suatu aturan yang tegas mengatur ulang mengenai isbat nikah. Hal ini mengingat tidak akan berhentinya proses isbat nikah jika kurang pemahaman Pasal 2 ayat 1 masih dipahami terpisah dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁴

Apabila isbat nikah tetap ingin dilanjutkan dengan sistem seperti yang berlaku saat ini, maka secara otomatis menciderai dan tidak mengakui Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 7 kompilasi Hukum Islam. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah tidak terjadinya tertib administrasi dalam pencatatan perkawinan, mudahnya menikah baik istri pertama maupun istri-istri selanjutnya, poligami non administratif, serta dampak dampak yang lainnya.

Permerintah harus serius menangani permasalahan isbat dengan telah melakukan hal-hal berikut. Pertama, membuat aturan atau minimal peraturan setingkat dengan peraturan Menteri atau Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi bagi pelaku nikah tanpa pencatatan oleh pencatat yang legel dalam hal ini KUA agar pintu pernikahan yang tidak dicatatkan dapat berhenti.

Kedua, bagi yang telah menikah tanpa adanya pencacatan diberikan tenggang waktu untuk meregistrasi pernikahannya seperti dalam bentuk isbat atau kegiatan program yang sah diakui oleh negara terhitung sejak tahun 2019 sampai 3 tahun kedepan wajib mendaftarkan perkawinannya. Jika melewati tahun 2022 pernikahan tersebut tidak dapat lagi diisbatkan. Ketiga, isbat nikah yang

³⁴ Yakin, "Ratio Decidendi: 38.

dilakukan dalam tahun 2019 sampai 2022 adalah perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 2019. Adapun perkawinan yang dilakukan setelah tahun 2019 tidak dapat diisbatkan.

Jika poin-poin tersebut di atas dilakukan oleh pemerintah, maka pasti akan tercipta suatu tatanan administrasi yang bagi pernikahan. Hal tersebut juga akan menutup pemahaman yang selalu memisahkan antara ayat 1 dan ayat 2 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Penutup

Isbat nikah merupakan suatu kejadian yang sampai hari ini masih terus menuai polemik dalam kajian hukum. Hal ini tidak terlepas dari dasar hukum yang masih dianggap lemah dan masih bersifat volentir. Sehingga peluang terhadap masyarakat untuk menikah tanpa disaksikan dan dicatat oleh petugas pencatatan nikah dari pihak KUA. Alasannya karena masih bias diisbatkan keesokan harinya jika buku nikah diperlukan dalam pengadministrasian. Seharusnya telah dibuat suatu regulasi yang mengatur khusus permasalahan isbat nikah ini agar tidak lagi terjadi pernikahan tanpa pengadministrasian atau tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

Hariandja, Tioma R. "Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember." *Jurnal Rechts* 5 (2016): 82–98.

Hasil wawancara dengan Asgar, Pegawai KUA RasanaE Barat, pada 13 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan Bukhari, Lurah Dara, pada 14 September 2018.

Hasil wawancara dengan Faisal Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 23 Agustus 2018.

Hasil wawancara dengan Isna Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 12 Juni 2018.

Hasil wawancara dengan Jafar, Tokoh Masyarakat Kota Bima, pada 12 September 2018.

Hasil wawancara dengan Muhidin, Hakim Pengadilan Agama Bima, pada 12 Juni 2018.

Hasil wawancara dengan Nursehan, masyarakat Bima, pada 20 Juli 2018.

Hasil observasi pada 19 April 2018.

Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 43–71.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ritonga, Iskandar. *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Pengadilan Agama*. Jakarta: Depag RI, 2003.

Khamim dan M. Lutfi Hakim. "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syari'ah (Studi Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah)." *Eksos* 9, no. 3 (2013): 185–97.

Peristiwa, Hadi, dan Abdul Hadi. "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): 10.

Hasil wawancara dengan Ridwan, Dosen STIH Bima, pada 12 September 2018.

Hasil wawancara dengan Ruslan, Dosen Syariah IAIM Bima, pada 20 Juli 2018.

Sudirman, Sabri Samin, Hasyim Aidid. "Maslahah Perspective towards Uang Panaik (Bride Price) in Bugis Makassar Community." *al- Syir'ah* 17, no. 2 (2019): 164–79.

Sururie, Ramdani Wahyu. "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 113. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.

Syaifulloh, Muhammad. "Pendekatan Sistem terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 21.

Yakin, M. Khusnul. "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama." *Revista Boliviana de Derecho* 30, no. 2 (2015): 254.